



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG



lampung.bawaslu.go.id



Bawaslu Lampung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	5
B. Struktur PPID.....	6
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan	7
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	14
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	14
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	15
G. Program PPID	16
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	16
BAB II. PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	16
A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik	16
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	19
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	19
D. Pelaksanaan Program PPID	20
BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	24
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	24
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	25
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	26
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	27
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	27
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	27
BAB IV. PENGANANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMSI PUBLIK	29
BAB V. INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	29
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	29
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	30
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	30

BAB VI. KENDALA	30
A. Kendala internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	31
B. Kendala eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	31
BAB VII. REKOMENDASI	31
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	31
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	32
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	32

BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung merupakan salah satu badan publik yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, dikarenakan lembaga ini memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggara negara, mengelola dan menggunakan anggaran negara dan keberadaannya bagian dari perintah undang-undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Lampung harus mentaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Laporan layanan informasi ini merupakan bagian dari upaya untuk melihat rekam jejak layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Lampung. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Sepanjang tahun 2023 Bawaslu Lampung terus berupaya dan berkomitmen dalam peningkatan pelayanan informasi. Hal itu dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi. Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Lampung dilakukan terhadap aspek pelayanan informasi, koordinasi dan penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Provinsi Lampung serta pada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2023, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

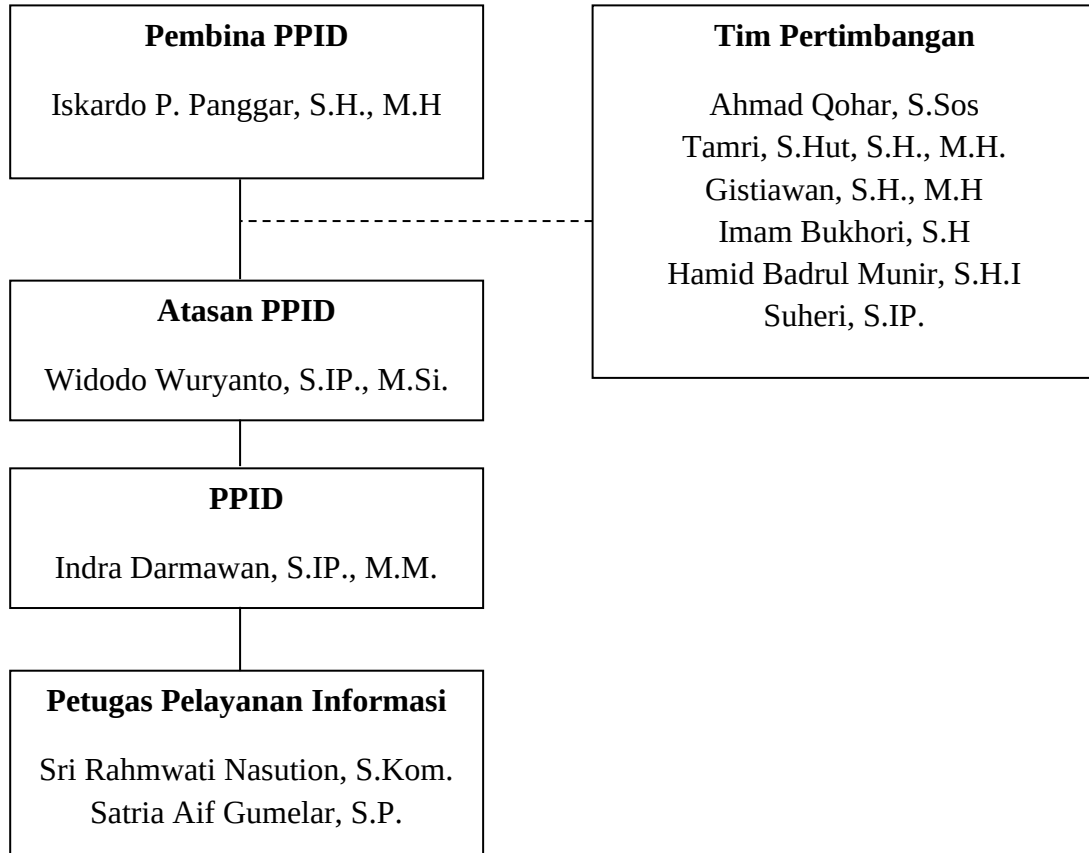
Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung telah membuat struktur PPID sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2023 mengalami sedikit perubahan dari struktur PPID pada tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan struktur komisioner dan kepemimpinan di Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023. Berikut Struktur PPID Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2023:



C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi

	Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka

47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno

	pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi

93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam meningkatkan keterbukaan informasi tentunya harus ditunjang juga dengan alokasi anggaran yang juga memadai. Pada tahun 2023 anggaran yang terkait dengan keterbukaan informasi untuk PPID di Bawaslu Provinsi Lampung dianggarkan sebesar Rp 92.305.000, yang digunakan untuk pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan dan infrastruktur berupa rapat dan sosialisasi, bimbingan teknis, serta supervisi dan monitoring beserta dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.

Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda
1	Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik serta Laporan Data dan Informasi tahun 2022 Bawaslu se-Provinsi Lampung
2	Optimalisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023
3	Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung Tahun 2022
4	Rapat Konsolidasi Penggunaan Aplikasi Daftar Informasi Publik

	Terintegrasi Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Lampung
5	Supervisi dan Monitoring Keterbukaan Informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung

G. Program PPID

Selama tahun 2023 semua program PPID yang telah direncanakan telah berjalan. Kegiatan tersebut antara lain optimalisasi keterbukaan informasi di Provinsi Lampung, supervisi dan monitoring Keterbukaan Informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dan Penguatan SDM pada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Hasil dari komitmen Bawaslu Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan informasi publik serta peningkatan kapasitas yang telah dilakukan, pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung mendapatkan predikat “Informatif” melalui Pemingkatan pelayanan informasi publik serta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Capaian predikat informatif tersebut dapat dipertahankan oleh Bawaslu Provinsi Lampung selama dua tahun berturut – turut dari tahun 2021.

Pada tahun 2023 PPID Bawslu Provinsi Lampung juga mengikuti penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung dan mendapatkan anugrah penghargaan sebagai badan publik dengan predikat ”Informatif”.

BAB II. PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Pada tahun 2023 PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah memiliki ruang kerja khusus di kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Ruangan PPID ini terdiri dari alat pendukung seperti telepon, komputer, dan alat kerja kantor. Ruangan PPID juga disertai dengan alur permohonan informasi publik dan permohonan informasi Pemilu dan Pemilihan.



Gambar 1. Ruang PPID Bawaslu Provinsi Lampung

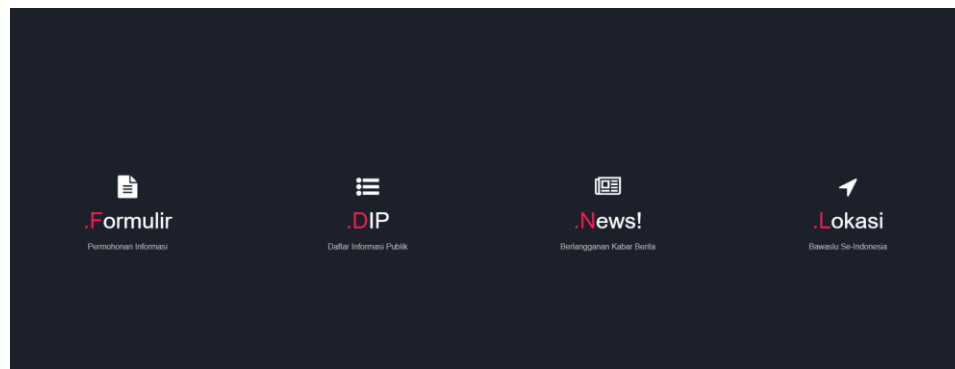
2. Layanan Informasi Publik/Dalam Jaringan (Daring)

Pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung telah memiliki website khusus untuk PPID. Website tersebut dapat diakses pada halaman <https://ppid.lampung.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat mengajukan permohonan terhadap informasi secara online tanpa harus datang ke kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada salah satu menu di website tersebut juga disediakan menu informasi publik sebagai sarana informasi untuk masyarakat dapat mengakses informasi berdasarkan jenisnya.



Gambar 2. Website PPID Bawaslu Provinsi Lampung

Selain itu Bawaslu Provinsi Lampung juga memiliki layanan website PPID yang terintegrasi yaitu <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>, Masyarakat dapat mengakses mengajukan permohonan informasi, cek status permohonan informasi, pengajuan keberatan informasi, mengisi survey layanan informasi publik dan Daftar Informasi Publik seluruh Bawaslu se-Indonesia.



Gambar 3. Website PPID terintegrasi

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Lampung maka pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) orang staf yang menangani pelayanan informasi publik. Sesuai dengan Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 semua staf kehumasan bertanggung jawab menjadi petugas pelayanan informasi yang bertugas untuk melayani permohonan informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi
2. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi
3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Berdasarkan anggaran Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023, alokasi yang dianggarkan kepada PPID sebesar Rp 92.305.000. Berikut jumlah dan nilai realisasi yang dianggarkan berdasarkan agenda dan program kegiatan PPID selama tahun 2023 di Bawaslu Provinsi Lampung:

No.	Jenis Program Kegiatan	Agenda	Nilai Anggaran	Realisasi
1	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu Provinsi	Rapat Biasa	93.305.000	27.332.964
		Dukungan Perangkat Aplikasi Pengawasan Pemilu		
2	Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi publik	Rapat Biasa		
		Perjalanan Dinas PPID		
		Pengembangan dan Maintenance Website Utama dan Website PPID		

D. Pelaksanaan Program PPID

Sepanjang tahun 2023, PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut berupa kegiatan pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan dan infrastruktur berupa rapat dan sosialisasi, bimbingan teknis, serta supervisi dan monitoring beserta dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.

1. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik serta Laporan Data dan Informasi tahun 2022 Bawaslu se-Provinsi Lampung

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 07 Maret 2023. Peserta kegiatan yang hadir yaitu staf PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung sebanyak 15 (lima belas) orang. Kegiatan ini dilakukan guna optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan informasi publik ke masyarakat.



Gambar 4. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik serta Laporan Data dan Informasi Tahun 2022 Bawaslu se-Provinsi Lampung

2. Optimalisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 07 November 2023. Peserta kegiatan yang hadir yaitu staf PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung sebanyak 13 (tiga belas) orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPID di Bawaslu Provinsi Lampung.



Gambar 5. Optimalisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023

3. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung Tahun 2022

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023. Kegiatan ini dilaksanakan guna Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya tentang keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupten/Kota di Provinsi Lampung.



Gambar 6. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022

4. Supervisi dan Monitoring Keterbukaan Informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung

Selain rapat serta sosialisasi, PPID Bawaslu Provinsi Lampung juga melaksanakan supervisi dan monitoring keterbukaan informasi publik di Bawaslu se-Provinsi Lampung. Supervisi dan monitoring ini dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan dengan baik.

BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2023, Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima 1 (satu) permohonan data dan informasi dari masyarakat secara daring melalui website PPID Bawaslu Provinsi Lampung yang mana semua data yang diminta telah diberikan seluruhnya sesuai permohonan pemohon.

Adapaun rincian jumlah permohonan informasi publik di Bawaslu Provinsi Lampung selama tahun 2023 sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi	Data yang diminta	Keperluan	Status
1.	001/LA.PPID/04/2023	Formulir berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	dipelajari untuk mendaftar sebagai anggota Bawaslu Provinsi	Diberikan
2.	002/LA.PPID/05/2023	Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019	Tugas Akhir	Diberikan
3.	003/LA.PPID/05/2023	Hasil tes CAT pendaftar Bawaslu provinsi lampung	Pengetahuan	Tidak Dapat diberikan
4.	004/LA.PPID/06/2023	Permohonan Data Dugaan Pelanggaran	Pengetahuan	Diberikan
5.	005/LA.PPID/07/2023	Data jumlah pengajuan sengketa pada Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2020-2023	Penelitian	Diberikan
6.	006/LA.PPID/12/2023	Informasi nama ketua dan anggota Bawaslu	Penelitian skripsi	Diberikan

		Provinsi Lampung periode tahun 2017- 2022		
7.	007/LA.PPID/12/2023	Data Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan serta peta kerawanan pada Saat Pemilu 2024	pertahanan dalam bidang TNI yang dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan Pesta Demokrasi 2024	Diberikan

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memenuhi permintaan informasi publik yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Lampung, waktu yang diperlukan adalah 1 (satu) hari. Pemenuhan permintaan informasi publik tersebut terbilang cepat karena data yang diminta sudah dimiliki dan dikuasai oleh PPID Bawaslu Provinsi Lampung.

No	Nomor Registrasi	Data yang diminta	Keperluan	Waktu diberikan
1.	001/LA.PPID/04/2023	Formulir berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	dipelajari untuk mendaftar sebagai anggota Bawaslu Provinsi	14 hari
2.	002/LA.PPID/05/2023	Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019	Tugas Akhir	1 hari
3.	003/LA.PPID/05/2023	Hasil tes CAT pendaftar Bawaslu provinsi lampung	Pengetahuan	Tidak diberikan
4.	004/LA.PPID/06/2023	Permohonan Data Dugaan Pelanggaran	Pengetahuan	1 hari

5.	005/LA.PPID/07/2023	Data jumlah pengajuan sengketa pada Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2020-2023	Penelitian	7 hari
6.	006/LA.PPID/12/2023	Informasi nama ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode tahun 2017-2022	Penelitian skripsi	4 hari
7.	007/LA.PPID/12/2023	Data Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan serta peta kerawanan pada Saat Pemilu 2024	pertahanan dalam bidang TNI yang dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan Pesta Demokrasi 2024	1 hari

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari permohonan informasi publik yang di ajukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Lampung selama tahun 2023, terdapat 6 (enam) permintaan dan permohonan informasi publik diberikan dan dikabulkan seluruhnya kepada pemohon dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi publik dan sudah tersedia dan masuk ke dalam Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2023 dan terdapat 1 (satu) permohonan yang tidak dapat diberikan karena termasuk data yang dikecualikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2023 1 (satu) permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung yang ditolak. Hal ini dikarenakan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2023 di Bawaslu Provinsi Lampung sudah memiliki sarana dan prasarana yang digunakan khusus untuk PPID. Sarana dan prasana tersebut antara lain ruang layanan informasi publik secara offline dan website PPID secara online.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

No	Nomor Registrasi	Data yang diminta	Keperluan	Waktu yang diperlukan	Status
1.	001/LA.PPID/04/2023	Formulir berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	dipelajari untuk mendaftar sebagai anggota Bawaslu Provinsi	14 hari	Diberikan
2.	002/LA.PPID/05/2023	Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019	Tugas Akhir	1 hari	Diberikan
3.	003/LA.PPID/05/2023	Hasil tes CAT pendaftar	Pengetahuan	Tidak diberikan	Tidak Dapat diberikan

		Bawaslu provinsi lampung			
4.	004/LA.PPID/06/2023	Permohonan Data Dugaan Pelanggaran	Pengetahuan	1 hari	Diberikan
5.	005/LA.PPID/07/2023	Data jumlah pengajuan sengketa pada Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2020-2023	Penelitian	7 hari	Diberikan
6.	006/LA.PPID/12/2023	Informasi nama ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode tahun 2017-2022	Penelitian skripsi	4 hari	Diberikan
7.	007/LA.PPID/12/2023	Data Ancaman, Gangguan, Hambatan	pertahanan dalam bidang TNI yang dalam rangka	1 hari	Diberikan

		dan Tantangan serta peta kerawanan pada Saat Pemilu 2024	untuk melaksanakan pengamanan Pesta Demokrasi 2024		
8.	001/LA.PPID/04/2023	Formulir berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	dipelajari untuk mendaftar sebagai anggota Bawaslu Provinsi	14 hari	Diberikan

BAB IV. PENGANANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan permintaan informasi publik yang diajukan, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi tersebut dapat dijawab oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang mengajukan keberatan atas informasi yang mereka terima.

BAB V. INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka pengembangan dan optimalisasi fungsi dan kewajiban PPID Bawaslu Provinsi Lampung dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2023 telah melakukan perbaikan – perbaikan

dalam melakukan pengelolaan dan manajemen data informasi publik salah satunya melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023. Sehingga pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung memiliki 104 (seratus empat) dokumen yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) informasi berkala, 46 (empat puluh enam) informasi serta merta, dan 5 (lima) informasi setiap saat.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2023, PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah berusaha memberikan terobosan-terobosan yang dapat mempermudah pelayanan data dan informasi bagi masyarakat di masa pandemi sehingga masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tidak harus datang ke kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Terobosan tersebut berupa pengintegrasian website PPID Bawaslu Provinsi Lampung dengan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sehingga permohonan informasi yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilihat dan diketahui oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) dengan total dokumen yang berjumlah 104 (seratus empat) dokumen yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) informasi berkala, 46 (empat puluh enam) informasi serta merta, dan 5 (lima) informasi setiap saat yang telah di publikasikan melalui website PPID Bawaslu Provinsi Lampung.

BAB VI. KENDALA

Dalam menjalankan fungsi keterbukaan informasi kepada masyarakat selama tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung juga memiliki beberapa kendala yang dialami. Kendala tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni:

A. Kendala internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan layanan informasi publik sepanjang tahun 2023 Bawaslu Provinsi Lampung mengalami kendala internal berupa kendala teknis dan kendala substansi. Kendala teknis yang dimaksud adalah kendala keterbatasan ruangan yang dimiliki kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 ruangan PPID Bawaslu Provinsi Lampung masih bergabung dengan ruangan JDIH Bawaslu Provinsi Lampung.

Sedangkan kendala substansi yang dialami pada tahun 2023 adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bawaslu Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada tahun 2023 pada struktur PPID Bawaslu Provinsi Lampung hanya memiliki 2 (dua) orang staf sebagai petugas pelayanan informasi. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sedangkan dalam kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dialami tahun 2023 adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan informasi yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Lampung hal ini dapat dilihat dengan jumlah permohonan pada tahun 2023 hanya sebanyak 7 (tujuh) permohonan.

BAB VII. REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Berdasarkan kendala internal yang dialami oleh PPID Bawaslu Provinsi Lampung, baik kendala teknis maupun kendala substansi maka pada tahun 2023 kami memiliki beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 kantor Bawaslu Provinsi Lampung akan pindah ke kantor yang baru dimana ruangan dan area gedung yang dimiliki lebih besar, sehingga PPID memiliki ruangan khusus dan tidak bergabung dengan ruangan lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelayanan informasi kepada masyarakat ketika melakukan permohonan informasi.
2. Pada struktur PPID Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2024, direncanakan untuk menambah staf petugas pelayanan informasi dari setiap bagian. Penambahan staf ini juga dimaksudkan untuk mempermudah PPID dalam melakukan penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala eksternal pada tahun 2023 adalah terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai fasilitas pelayanan informasi publik yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media yang telah dimiliki seperti youtube, twitter, facebook, Instagram dan situs resmi Bawaslu Provinsi Lampung.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 PPID Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan rekomendasi/RTL pada tahun sebelumnya, berikut kegiatan tersebut:

1. Pengembangan website PPID Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dan telah terintegrasi dengan website PPID Bawaslu Provinsi juga dengan Website PPID Bawaslu RI.

2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung, sehingga pelayanan PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan maksimal dan optimal.
3. Melakukan pembaruan dalam penyusunan, penyimpanan dan pendokumentasian, Daftar Informasi Publik (DIP) selama tahun 2023.

PPID Provinsi Lampung

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned above the name.

Indra Darmawan, SIP., M.M